

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada Bab IV, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam perumusan dan penetapan APBD Kota Solok Provinsi Sumatera Barat

- Peraturan Daerah APBD berfungsi sebagai dasar dari pelaksanaan anggaran yang akan dijabarkan secara teknis oleh pemerintah daerah dengan menetapkan peraturan kepala daerah. Tahapan penyusunan Perda APBD akan dimulai dari kegiatan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD, sosialisasi, penyampaian kepada DPRD, pembahasan, pengambilan keputusan, evaluasi dan yang terakhir adalah penetapan APBD.
- Norma yang mengatur tentang pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD, menempatkan posisi DPRD yang lemah, yaitu hanya sebagai pihak yang membahas rancangan APBD, bukan sebagai salah satu pihak yang turun menyusun perencanaan APBD

2. Pelaksanaan dalam penyerapan/penggunaan anggaran APBD dapat diketahui bahwa efektivitas dan efesiensi dalam penyerapan/penggunaan anggaran APBD, yaitu mencapai tujuan yang maksimal dan ukuran suatu keberhasilan dalam penyerapan/penggunaan anggaran diketahui masih belum maksimal karena tidak jalan nya program setiap opd yang sudah ditetapkan sebelumnya dikarenakan pemangkasan atau pemotongan anggaran setiap opd yang dialihkan untuk penanggulan covid.
3. Pengawasan pelaksanaan penyerapan/penggunaan anggaran APBD diketahui bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran DPRD melakukan tinjau lapangan dengan melihat secara lansung proses kerja dilapangan lalu membandingkan dengan realisasi yang direncanakan lalu dilakukan evaluasi dengan melakukan rapat kerja dengan opd terkait.

## **5.2 Saran**

Saran yang penulis berikan khususnya terhadap DPRD pada umumnya adalah:

1. Perlu dilakukan perubahan hukum yang mengatur fungsi anggaran DPRD baik dalam UTJ. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU. No. 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, maupun dalam PP.No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP. No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata tertib DPRD. Yang

menempatkan kedudukan yang sama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dibidang anggaran artinya, sama sama memiliki kewenangan untuk merencanakan APBD yang dibahas dan disetujui bersama.

2. Diharapkan DPRD Kota Solok benar-benar mampu berperanan dalam arti mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan efisien menempatkan kedudukannya secara proporsional. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD harus jujur dalam menganggarkan apa saja yang dibutuhkan oleh daerah karena DPRD bertanggung jawab dalam pengelolaan asset daerah yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan daerah Kota Solok.
3. Dalam rangka penguatan peran DPRD di bidang pengawasan, sebaiknya dalam melaksanakan jalannya fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD, DPRD perlu membuat suatu pedoman pengawasan atas pelaksanaan APBD demi menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Pedoman ini akan mengatur bentuk, mekanisme, dan standar penilaian pengawasan atas pelaksanaan APBD. Pedoman ini harus sesuai dengan visi strategis pembangunan daerah yang dimuat dalam rencana strategis dan program pembangunan daerah.